



PUTUSAN
Nomor 0032/Pdt.G/2018/PA.Mto.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon _____, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Anggota Polri Resor Tebo, tempat tinggal di **Jalan Asrama Polres Tebo Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagai Pemohon;**
melawan

Termohon _____ **binti Tarunik**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal **Korong Pauh Kambor Hilir Kelurahan Pauh Kambor Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman, sebagai Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor: 0032/Pdt.G/2018/PA.Mto. tanggal 17 Januari 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 03 Maret 2006, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Pariaman Provinsi Sumatera Barat sebagaimana bukti berupa Buku

Hal 1 dari 15 hal. Putusan No.0032 Pdt.G 2018 PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kutipan Akta Nikah Nomor: 052/10/III/2006 tertanggal 07 Maret 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Nan Sabaris, Kabupaten Pariaman Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Tebo;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Pariaman, selama 1 minggu, kemudian pindah lagi kerumah milik sendiri di **Vila Sentosa, Kelurahan Tebing Tinggi** Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) tetapi belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2010 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon keras kepala (Egois) serta tidak mau menuruti perintah Pemohon
 - b. Termohon sering pulang kerumah orang tua Termohon sehingga rumah tangga kurang terurus
 - c. Termohon tidak akur dengan keluarga Pemohon
 - d. Pemohon dan Termohon sudah 2 kali berpisah
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Maret 2017, Antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa, usaha damai dari keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil.
8. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak mungkin dipertahankan

Hal 2 dari 15 hal. Putusan No.0032 Pdt.G 2018 PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan termohon telah datang menghadap sendiri kepersidangan ;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat dan pandangan kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi, dan berdasarkan kesepakatan kedua pihak ditunjuk Sdr. Rusydi Bidawan, S.H.I sebagai hakim mediator dengan Penetapan Nomor 0032/Pdt.G/2018/PA.Mto. tanggal 25 Juli 2018;

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi yang disampaikan hakim mediator, Nomor 0032/Pdt.G/2018/PA.Mto. tanggal 25 Juli 2018 bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang apada pokoknya mengakui sebagian

Hal 3 dari 15 hal - Putusan No 0032/Pdt.G/2018/PA.Mto



dan membatah sebagian. Adapun dalil yang dibantah Termohon sebagai berikut :

- Bahwa Termohon membenarkan posita Pemohon angka 1, 2, 4 dan 5;
- Bahwa Termohon menerangkan posita angka 3 yang benar adalah semula tinggal di rumah orang tua termohon kemudian pindah ke rimbobujang, kemudian pindah ke asrama polres tebo dan terakhir tinggal di perumahan villa sentosa ampai berpisah;
- Bahwa teniang posita 5 b, yang benar bahwa Termohon pulang kerumah orang tua Termohon di Pariaman karena dalam ragka menenangkan diri agar permasalahan tidak meruncing;
- Bahwa tentang posita 5c. yang benar hubungan Termohon benar tidak dekat akan tetapi hubungan Termohon tetap baik dengan keluarga pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan yang benar adalah awal mei 2017;
- Bahwa Termohon pada dasarnya tidak bersedia bercerai akantetapi jika Pemohon tetap berkeras hati, Termohon menerima;
- Bahwa Termohon menuntut kepada Pemohon berupa :
 1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 2. Mut'ah berupa alat solat;
 3. Dan pembagian harta bersama Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan tangga / replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan. Dan terkait dengan tuntutan Termohon, Pemohon bersedia memenuhi keinginan Termohon;

Bahwa atas tanggapan Pemohon, Termohon memberikan tanggapan / duplik bahwa Termohon tetap pada jawaban;

Bahwa selanjutnya majelis hakim memerintahkan kepada kedua pihak untuk menjalani proses mediasi terkait dengan tuntutan balik Termohon dengan dibantu hakim mediator;

Bahwa berdasarkan laporan hakim mediator nomor : 0032/Pdt.G/2018/PA.Mto tanggal 08 agustus 2018, tercapai kesepakatan

Hal 4 dari 15 hal. Putusan No 0032 Pdt G 2018 PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perdamaian sebagaimana akta perdamaian nomor : 0032/Pdt.G/2018/PA.Mto tanggal 08 agustus 2018;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 052/10/III/2006 , Tanggal 07 Maret 2006 , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Pariaman binti Sumatera Barat , Kabupaten Tebo. Bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Iyas bin Abu Silin) Bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang yang atas pertanyaan Ketua Majelis masing-masing mengaku bernama :

1. **Saksi 1** , umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Tebo - Jambi Km 4, Desa Bedaro rampag, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi tahu saat Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon tinggal di rumah kontrakan saksi dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Padang;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering berselisih;
 - Bahwa saksi tahu ada perselisihan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak satu rumah lagi ;

Hal 5 dari 15 hal. Putusan No.0032 Pdt.G 2018 PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama satu tahun;
 - Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang;
 - Bahwa setahu saksi sudah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. **Saksi 2** , umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di **Rt.26 Dusun Karva Maiu, Desa Pondok Meja,** Kecamatan Mestong, Kabupaten Muara Jambi, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon dan Termohon kaka ipar saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi tahu saat Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon tinggal di rumah kontrakan di sumber sari sampai berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering berselisih;
 - Bahwa saksi sering melihat perselisihan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak satu rumah lagi ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama satu tahun;
 - Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang;
 - Bahwa setahu saksi sudah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

bahwa Pemohon menyatakan cukup atas bukti yang diajukan dan tidak mengajukan bukti lain selain bukti tersebut diatas;

Hal 6 dari 15 hal. Putusan No.0032/Pdt.G/2018/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa majelis hakim telah memberikan esempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti dalam rangka meneguhkan dalilnya, akan tetapi Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan begitu pula Termohon menyampaikan kesimpulan bersedia bercerai dengan Pemohon dan selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor 0032/Pdt.G/2018/PA.Mto.. ; pokok perkara ini adalah perkara sengketa perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan memberikan arahan dan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Hal 7 dari 15 hal. Putusan No.0032 Pdt.G/2018/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa sebagaimana dimanatkan dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan kedua pihak telah diperintahkan untuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi ditunjuk Sdr. Rusydi Bidawan, S.H.I sebagai hakim mediator dengan Penetapan Nomor 0032/Pdt.G/2018/PA.Mto. tanggal 25 Juli 2018;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan hakim mediator Nomor 0032/Pdt.G/2018/PA.Mto. tanggal 01 Agustus 2018, bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa bahwa Pemohon mengajukan ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dan sering berselisih disebabkan karena Termohon egois, sering pulang ke rumah orang tua Termohon, dan Termohon tidak akur dengan keluarga Pemohon Dan sejak maret 2017 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi meskipun telah diupayakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah diberikan kesempatan yang cukup untuk menyampaikan dalil gugatan, jawaban, replik dan duplik; yang akan dipertimbangkan majelis hakim sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan dan replik Pemohon dikaitkan dengan dalil jawaban dan duplik Termohon, ditemukan fakta bahwa dalil yang diakui, dibenarkan dan tidak dibantah kedua pihak dan menjadi fakta dipersidangan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan berselisihan terus menerus;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Maret 2017 sampai dengan sekarang;
4. Bahwa upaya damai telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

Hal 8 dari 15 hal. Putusan No.0032 Pdt G 2018 PA Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan dan replik Pemohon dikaitkan dengan dalil jawaban dan duplik Termohon, ditemukan fakta bahwa dalil yang dibantah kedua pihak dan menjadi perbedaan kedua pihak adalah Tentang sebab perselisihan, pemohon mendalilkan sebab selisih karena Termohon egois, suka pulang ke rumah orang tuanya, dan tidak akur dengan keluarga Pemohon, sedangkan menurut Termohon, bahwa Termohon pulang bukan tanpa alasan, karena untuk menenangkan diri, dan Termohon akur dengan keluarga Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan bukti dipersidangan sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti di persidangan, yang selanjutnya akan dipertimbangkan Majelis hakim sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang secara formil telah memenuhi syarat pembuktian; dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan secara materiil menunjukkan adanya hubungan perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon; dan berdasarkan ketentuan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 132 KHI; Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut dapat dijadikan bukti di persidangan dan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P 2 serta dikaitkan dengan relaas Termohon dan tidak adanya bantahan dari Termohon terbukti berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo sehingga perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Tebo (sesuai dengan pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi secara formil telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan, dan secara materiil, keterangan saksi tersebut, saling berkaitan dan mendukung dalil permohonan Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 9 dari 15 hal Putusan No 0032 Pdt G 2018 PA Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan berselisihan terus menerus disebabkan karena sikap dan perilaku egois kedua pihak;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Maret 2017 sampai dengan sekarang;
4. Bahwa upaya damai telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon serta dikaitkan dengan bukti tertulis serta saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan berselisihan terus menerus disebabkan karena sikap dan perilaku egois kedua pihak;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Maret 2017 sampai dengan sekarang;
4. Bahwa upaya damai telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah /pisah ranjang, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara

Hal 10 dari 15 hal Putusan No.0032 Pdt.G/2018 PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



majelis juga telah berupaya mendamaikan pihak berperkara namun Pemohon terutama tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;-

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut:

Artinya: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih satu tahun, hal itu

Hal 11 dari 15 hal. Putusan No 0032 Pdt G 2018 PA.Mho.



menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka oleh karena itu telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) KHI, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan ta'lik satu raji terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan

Hal 12 dari 15 hal. Putusan No 0032 Pdt.G 2018 P.A.Mto



dilaksanakan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa terkait tuntutan balik Termohon, kedua pihak telah membuat akta perjanjian perdamaian sebagaimana akta perdamaian Nomor : 0032/Pdt.G/2018/PA.Mto tanggal 8 Agustus 2018; sehingga tuntutan balik Termohon selesai dengan akta perdamaian, dan majelis berpendapat perlu menghukum kedua pihak untuk melaksanakan akta perdamaian aquo secara sukarela;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon,
2. Memberi izin kepada Pemohon (**nyas bin Abu Sili**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nilma Nisprawati, S.H. binti Taruni**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 1. Nafkah selama masa iddah yang secara keseluruhan berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 2. Muth'ah berupa seperangkat alat shalat yang diserahkan pada saat ikrar talak dilaksanakan;

Hal 13 dari 15 hal. Putusan No.0032 Pdt.G 2018 PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan akta perdamaian Nomor 0032/Pdt.G/2018/PA.Mto. tanggal 08 Agustus 2018;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah);


Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Agama Tebo, oleh Drs. ASLI NASUTION, M.E.Sy sebagai Hakim Ketua Majelis serta Asrori Amin, S.H.I.,M.H.I dan Rusydi Bidawan, S.H.I.,M.H sebagai hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaidah 1439 H. juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Ahmad Khumaidi, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis




Drs. ASLI NASUTION, M.E.Sy

Hakim Anggota


Asrori Amin, S.H.I.,M.H.I

Hakim Anggota


Rusydi Bidawan, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti


Ahmad Khumaidi, S.H.I

Hal 14 dari 15 hal. Putusan No.0032 Pdt G 2018 PA Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1.	Biaya Administrasi	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	520.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
4.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah				Rp 611.000,-

Hal 15 dari 15 hal. Putusan No 0032 Pdt G 2018 PA Ma

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)